



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDI ZULIANSYAH alias DEDI Bin ZULKARNAIN;
2. Tempat lahir : Mempawah;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pebihingan II RT/RW 005/002 Desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023.

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM-197/KETAP/12/2022 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsidiair;
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario dengan nomor polisi KB 3789 IK dengan nomor rangka: MH1JM4112LK625722 dan nomor mesin: JM4E1625333;
 - 1 (satu) unit helm GM warna hitam;
 - 1 (satu) buah ponsel Merk Realme 9i warna biru tosca dengan IMEI1: 867920050441717 dan IMEI2: 867920050441709;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD GELIN RAMADHAN melalui Penuntut Umum

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ponsel Merk Poco M3 warna biru dengan IMEI1: 869889058242062 dan IMEI2: 869889058242070 OPPO warna biru dongker

Dikembalikan kepada saksi ALDIAN SETIAWAN melalui Penuntut Umum

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-197/O.1.13/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dedi Zuliansyah alias Dedi Bin Zulkarnain, pada hari Minggu tanggal 16 (enam belas) bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Muhamad Gelin Ramadhan di Jalan WR. Supratman RT 002 RW 001, Kelurahan Kauman, Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 terdakwa mendapatkan telepon dari istrinya yang menyampaikan bahwa istrinya ditagih hutang oleh seseorang sehingga istrinya meminta untuk dikirimkan uang, maka timbullah ide atau niat terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Muhammad Gelin Ramadhan yang berada di Jalan WR. Supratman RT 002 RW 001, Kelurahan Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah mengetahui para penghuni rumah tersebut tertidur, sekira pukul 01.45 Hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Muhammad Gelin Ramadhan dan mengambil 1 (satu) buah ponsel Merk Realme 9i warna biru toska dengan nomor imei 1: 867920050441717 nomor imei 2: 867920050441709 milik saksi Muhammad Gelin Ramadhan dan 1 (satu) buah ponsel Merk Poco M3 warna biru dengan nomor imei 1: 869889058242062 imei 2: 869889058242070 milik saksi Aldian Setiawan yang kedua ponsel tersebut disimpan di dekat tempat tidur. Setelah itu terdakwa mengambil kunci motor dan keluar menuju teras dimana sepeda motor Merk Honda Vario dengan nomor polisi KB 3789 IK diparkir oleh saksi Muhammad Gelin Ramadhan. Terdakwa membuka kunci stang dan mengambil Helm GM warna hitam kemudian mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah agar tidak ketahuan saat dihidupkan. Setelah sampai di tepi jalan, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi.
- Atas perbuatan terdakwa saksi Muhammad Gelin Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aldian Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dedi Zuliansyah alias Dedi Bin Zulkarnain, pada hari Minggu tanggal 16 (enam belas) bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Muhammad Gelin Ramadhan di Jalan WR. Supratman RT 002 RW 001, Kelurahan Kauman, Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Gelin Ramadhan yang berada di Jalan WR. Supratman RT 002 RW 001, Kelurahan Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan menginap. Keesokan harinya, tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 terdakwa mendapatkan telepon dari istrinya yang menyampaikan bahwa istrinya ditagih hutang oleh seseorang sehingga istrinya meminta untuk dikirimkan uang, maka timbulah ide atau niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi Muhammad Gelin Ramadhan. Setelah makan malam sekitar pukul 21.00 terdakwa masuk ke kamar untuk tidur, kemudian saksi Muhammad Gelin Ramadhan dan saksi Aldian Setiawan menyusul ke kamar untuk tidur. Sekira pukul 01.45 setelah saksi Muhammad Gelin Ramadhan dan saksi Aldian Setiawan tertidur, terdakwa bangun dan mengambil 1 (satu) buah ponsel Merk Realme 9i warna biru toska dengan nomor imei 1: 867920050441717 nomor imei 2: 867920050441709 milik saksi Muhammad Gelin Ramadhan dan 1 (satu) buah ponsel Merk Poco M3 warna biru dengan nomor imei 1: 869889058242062 imei 2: 869889058242070 milik saksi Aldian Setiawan yang kedua ponsel tersebut disimpan di dekat tempat tidur. Setelah itu terdakwa mengambil kunci motor dan keluar menuju teras dimana sepeda motor Merk Honda Vario dengan nomor polisi KB 3789 IK diparkir oleh saksi Muhammad Gelin Ramadhan. Terdakwa membuka kunci stang dan mengambil Helm GM warna hitam kemudian mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah agar tidak ketahuan saat dihidupkan. Setelah sampai di tepi

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



jalan, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya pergi.

- Atas perbuatan terdakwa saksi Muhammad Gelin Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp25.750.000 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Aldian Setiawan mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. MUHAMMAD GELIN RAMADHAN alias GELIN Bin MUHAMMAD SHADIQ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang Saksi telah kehilangan 1 (satu) sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dan 1 (satu) buah handphone realme 9i warna biru toska pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Jalan W.R. Supratman Rt.002 Rw.001 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat motor Saksi hilang ada di garasi dalam kondisi terkunci, sedangkan handphone ada di kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa mengambil barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa menumpang tidur dan saat Saksi bangun motor dan handphone sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ALDIAN SETIAWAN alias ALDI bin BAHARUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Saksi yaitu handphone poco M3 telah hilang pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Gelin di Jalan W.R. Supratman Rt.002 Rw.001 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saat itu Saksi sedang menginap di rumah Saksi Gelin dan saat bangun handphone Saksi sudah hilang;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa mengambil barang tersebut karena sebelumnya Terdakwa menumpang tidur di rumah Saksi Gelin dan saat Saksi bangun, handphone Saksi Hilang, kemudian motor dan handphone Saksi Gelin juga sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dan 1 (satu) buah handphone realme 9i warna biru tosca milik Saksi Gelin dan 1 (satu) buah handphone poco M3 milik Saksi Aldi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Gelin di Jalan W.R. Supratman Rt.002 Rw.001 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk handphone milik Saksi Gelin dan Saksi Aldi, Terdakwa ambil langsung dari kamar yang sudah terkunci, kemudian Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Vario milik Saksi Gelin kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan kunci motor kemudian membawa kabur sepeda motor Saksi Gelin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Gelin dan Saksi Aldi untuk mengambil barang milik mereka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dengan nomor rangka: MH1JM4112LK625722 dan nomor mesin: JM41E1625333;
- 1 (satu) buah handphone Merk Realme 9i warna biru tosca dengan IMEI1: 867920050441717 dan IMEI2: 867920050441709;
- 1 (satu) buah handphone Poco M3 warna biru dengan IMEI1: 869889058242062 dan IMEI2: 869889058242070;
- 1 (satu) unit helm GM warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dan 1 (satu) buah handphone realme 9i warna biru tosca milik Saksi Gelin dan 1 (satu) buah handphone poco M3 milik Saksi Aldi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Gelin di Jalan W.R. Supratman Rt.002 Rw.001 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk handphone milik Saksi Gelin dan Saksi Aldi, Terdakwa ambil langsung dari kamar yang sudah terkunci, kemudian Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Vario milik Saksi Gelin kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan kunci motor kemudian membawa kabur sepeda motor Saksi Gelin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Gelin dan Saksi Aldi untuk mengambil barang milik mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa DEDI ZULIANSYAH alias DEDI Bin ZULKARNAIN**, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak ke dalam penguasaannya semata-mata, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang bergerak lainnya dan yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum disini adalah mengambil barang tanpa izin atau tanpa otoritas dari pihak yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dan 1 (satu) buah handphone realme 9i warna biru toska milik Saksi Gelin dan 1 (satu) buah handphone poco M3 milik Saksi Aldi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Gelin di Jalan W.R. Supratman Rt.002 Rw.001 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang, Kalimantan Barat yang dilakukan dengan cara untuk handphone milik Saksi Gelin dan Saksi Aldi, Terdakwa ambil langsung dari kamar yang sudah terkunci, kemudian Terdakwa mengambil helm dan kunci sepeda motor Vario milik Saksi Gelin kemudian Terdakwa menghidupkan motor dengan kunci motor kemudian membawa kabur sepeda motor Saksi Gelin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Gelin dan Saksi Aldi untuk mengambil barang milik mereka sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi seluruh unsur perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum diketahui bahwa kehadiran Terdakwa di rumah Saksi Gelin dikehendaki oleh Saksi Gelin karena Terdakwa menumpang untuk tidur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikehendaki untuk berada di rumah Saksi Gelin sehingga unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam pembuktian dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang mana Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Barang siapa dan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa DEDI ZULIANSYAH alias DEDI Bin ZULKARNAIN** dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya maka terhadap permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dengan nomor rangka: MH1JM4112LK625722 dan nomor mesin: JM41E1625333, 1 (satu) buah handphone Merk Realme 9i warna biru tosca dengan IMEI1: 867920050441717 dan IMEI2: 867920050441709 dan 1 (satu) unit helm GM warna hitam oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Muhammad Gelin Ramadhan Alias Gelin Bin Muhammad Shadiq, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Gelin Ramadhan Alias Gelin Bin Muhammad Shadiq;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Poco M3 warna biru dengan IMEI1: 869889058242062 dan IMEI2: 869889058242070 oleh karena dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Aldian Setiawan Alias Aldi Bin Baharun, maka Majelis Hakim berpendapat untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aldian Setiawan Alias Aldi Bin Baharun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Zuliansyah Alias Dedi Bin Zulkarnain** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Zuliansyah Alias Dedi Bin Zulkarnain** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Dedi Zuliansyah Alias Dedi Bin Zulkarnain** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KB 3789 IK dengan nomor rangka: MH1JM4112LK625722 dan nomor mesin: JM41E1625333;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Realme 9i warna biru tosca dengan IMEI1: 867920050441717 dan IMEI2: 867920050441709;
 - 1 (satu) unit helm GM warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Gelin Ramadhan Alias Gelin Bin Muhammad Shadiq.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Poco M3 warna biru dengan IMEI1: 869889058242062 dan IMEI2: 869889058242070;

Dikembalikan kepada Saksi Aldian Setiawan Alias Aldi Bin Baharun.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony Setya Mohammad Batistuta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Josua Natanael, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti

Sedian

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)